

**SKRIPSI**

**EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM  
INTERNASIONAL**



**Diajukan oleh :**

**ANGELINA VEREN CHRISTINA BOJANGAN**

**NIM : 18051092**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Internasional**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

## PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

### EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

**Nama** : Angelina Veren Christina Bojangan  
**NIM** : 18051092  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Peminatan** : Hukum Internasional


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juli 2022

Manado, 27 Juli 2022

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum



Mengetahui:

Ketua Program Studi



Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM  
INTERNASIONAL**

**Diajukan oleh:**

**Angelina Veren Christina Bojangan**

**18051092**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada Tanggal 26 Juli 2022**

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.**

**Dosen Pembimbing II**



**Ricky T. Waworga, S.H., M.H.**

**PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI**

**EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM  
INTERNASIONAL**

**Nama : Angelina Veren Christina Bojangan**

**NIM : 18051092**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Peminatan : Hukum Internasional**

**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik  
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 26 Juli 2022**

**TIM DOSEN PENGUJI**




**Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.  
Ketua**



**Ricky T. Waworga, S.H., M.H.  
Anggota**



**Primus Aryesam, S.H., M.H.  
Anggota**



**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.  
Anggota**



**Dr. Valentino Lumowa  
Anggota**

**Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum  
Dekan**



**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.**

**MOTTO**

*“Every accomplishment starts with the decision to try”*

## ABSTRACT

Angelina Bojangan (18051092), *Extradition as a Means of Prevention and Eradication of Corruption Crimes Reviewed from the Internasional Law*. Supervised by Steven Y. Pailah and Ricky T. Waworga.

*The rapid development of transportation makes it easier for people who commit crimes to quickly escape from one country to another. Thus, resulting in the emergence of crimes on an international scale. In this case, an international agreement in the form of an extradition mechanism is needed. Therefore, studying the extradition arrangements and their application in preventing and eradicating international crimes is obligatory. The first problem in this research is how to regulate extradition in preventing and eradicating corruption in international law. The second is applying diplomacy to prevent and eradicate corruption in international law. The research method used is normative research by taking a statutory approach by analyzing cases using systematic techniques with primary, secondary, and tertiary legal material data sources. Laws and international conventions governing extradition and, most importantly, cooperation between countries, as well as cooperation with INTERPOL, which is competent in carrying out extradition.*

***Keywords: Extradition, Corruption, International Convention.***

## **ABSTRAK**

Angelina Bojangan (18051092), **Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Internasional**, dibimbing oleh Steven Y. Pailah dan Ricky T. Waworga.

Berkembangnya transportasi dengan begitu pesat memudahkan orang yang melakukan kejahatan dengan cepat melarikan diri dari suatu negara ke negara lain. Dengan begitu mengakibatkan timbulnya kejahatan berskala internasional, Dalam hal ini sangatlah dibutuhkan perjanjian internasional berupa mekanisme Ekstradisi. Maka dari itu wajibliah dikaji mengenai pengaturan ekstradisi lalu penerapannya dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional. Adapun permasalahan didalam penelitian ini yang pertama yaitu, bagaimanan pengaturan ekstradisi dalam mencegah dan memberantas kejahatan korupsi ditinjau dari hukum internasional dan yang kedua yaitu, bagaimana penerapan diplomasi dalam mencegah dan memberantas kejahatan korupsi ditinjau dari hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, dengan mengalisa kasus dengan menggunakan teknis yang bersifat sistematis dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Undang-undang serta konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang Ekstradisi serta yang paling penting kerjasama antar negara, juga kerjasama dengan INTERPOL yang berkompeten dalam melaksanakan ekstradisi.

**Kata kunci: Ekstradisi, Korupsi, Konvensi Internasional.**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli oleh penulis, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti sebagai duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, Juli 2022

Yang menyatakan

Yang menyatakan  
  
Angelina Bojangan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh sebab hikmat serta anugerah-Nya, maka penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S-1 yang ditempuh pada Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, berjudul **“EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”**.

Penulis menyadari tanpa bantuan, dukungan bahkan bimbingan oleh pihak-pihak tertentu, maka penulisan skripsi ini mungkin tidak bisa terselesaikan dengan baik. Karena itu, melalui skripsi ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Universitas Katolik De La Salle Manado;

5. Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
6. Ricky T. Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Orang tua serta keluarga, dan kekasih saya Jose Zefanya yang selalu mendukung dan mendoakan serta menyemangati penulis;
9. Sahabat dan Teman-teman angkatan 2018;

Hasil penulisan skripsi ini dapat selesai oleh karena doa, dukungan dan bimbingan yang diberikan dari para pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya tidak sempurna dan terdapat kekurangan serta keterbatasan. Oleh karena itu, untuk setiap kritikan, masukkan juga saran membangun diharapkan demi perbaikan dan perampungan skripsi ini sekaligus untuk kepentingan akademik.

Manado, Juli 2022



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
<b>BAB II</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Ekstradisi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kejahatan Internasional.....	10
C. Korupsi Sebagai Kejahatan Internasional .....	12
<b>BAB III</b> .....	15
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	15
A. Jenis Penelitian .....	15
B. Sumber Data .....	16
C. Metode Pengumpulan Data .....	16
D. Metode Analisis Data .....	17

<b>BAB IV</b> .....	18
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	18
A. Pengaturan Ekstradisi Dalam Mencegah dan Memberantas Kejahatan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Internasional.....	18
B. Penerapan Diplomasi Dalam Mengekstradisik Kejahatan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Internasional.....	23
<b>BAB V</b> .....	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Saran.....	27
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	28

